

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak penyidik perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Gorontalo Kota yaitu berupa pendampingan terhadap korban dan keluarga korban agar terhindar dari ancaman yang datang dari pelaku. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pihak penyidik telah menjalin kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat (LSM) dan atau dinas sosial yang berhubungan dengan penyembuhan mental atau psikis dari korban perkosaan, sehingga bila korban membutuhkan bantuan untuk memulihkan kembali kondisi kejiwannya, maka penyidik PPA Polres Gorontalo Kota akan menghubungi psikiater atau psikolog dari lembaga sosial masyarakat yang bekerja sama dengan Polres Gorontalo Kota.
2. Sarana dan prasarana Polres Gorontalo Kota yang kurang memadai dalam menangani korban perkosaan selama proses penyidikan. Polres Gorontalo Kota terutama pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terkendala dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dimana diruang PPA tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan interogasi kepada korban perkosaan, sehingga selama proses penyidikan korban perkosaan berda

satu ruangan dengan banyak orang, baik itu para penyidik maupun orang-orang lain yang datang ke PPA dengan berbagai urusan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan diantaranya adalah :

1. Peneliti berharap akan adanya peningkatan kerjasama antara Pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota dengan Lembaga sosial masyarakat dan /atau dinas sosial untuk memberikan upaya penyembuhan mental atau psikis kepada korban perkosaan sehingga tidak akan mengganggu kondisi kejiwaan dari korban apalagi terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Gorontalo Kota terkait dengan Sarana, Prasarana dan fasilitas yang memadai terutama dengan dibentuknya “rumah aman” bagi korban kekerasan seksual dibawah pengawasan penyidik yang ditempatkan di unit tersebut. Agar korban perosaan dapat merasa nyaman selama proses penyidikan karena berada diruangan khusus, sehingga tidak banyak orang yang bisa melihat proses penyidikan terhadap kasus perkosaan yang dilakukan oleh penyidik dari unit PPA Polres Gorontalo Kota sehingga dapat berjalan lebih efektif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Wahid dan Drs. Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan*, Penerbit, Refika Aditama, Bandung
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidanadan Pidanaaan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- BurhanAshshofa, 2007, *MetodePenelitianHukum*, PT. RinekeCipta, Jakarta.
- H.R AbdussalamdanAndriDesasfuryanto, 2014, *HukumPerlindunganAnak*, Penerbit.PTIK Jakarta.
- Kansil.,2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta
- LedenMarpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, HukumPidana*, Penerbit: PT. SinarGrafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Maidun Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. Refika Aditama. Bandung.
- MuktiFajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit.Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- MaulanaHassabWadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. GrasiondoWidiasarana, Jakarta.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja GrafindiPersada, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RinekaCipta, Jakarta.
- Suratmandan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Wagiati Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit, PT. Revika Aditama, Bandung.
- WawanMuhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: CV. Pustaka Setia, Bandung.
- YuliesTienaMasriani, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang dan PPRI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

KUHpidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

C. Referensi Lainnya:

Data Profil Polres Gorontalo Kota

Data Pemerksaan Polres Gorontalo Kota

Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Gorontalo Kota

Wawancara bersama *Kurniawan Jayanto* selaku penyidik PPA Polres
Gorontalo Kota

Wawancara bersama Pratiwi Suriyani Bau Penyidik bagian Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota

<https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish/> /Diakses pada Jum'at 21 Oktober 2016.